# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah *self assessment system* yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih, fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi sebagai Surat Tagihan. Dalam praktek seringkali terjadi perbedaan perhitungan antara fiskus dengan Wajib Pajak, inilah salah satu sebab timbulnya sengketa pajak. Dalam kerangka negara hukum, dalam hal terjadi suatu sengketa pajak, wajib pajak berhak mendapat perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Adapun jalur penyelesaian sengketa yang diberikan antara lain keberatan, banding, dan gugatan.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang

harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax low enforcement*). Diwujudkannya dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak. Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal penting, karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari wajib sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan melalui *tax law enforcement*, salah satunya dengan adanya sanksi pajak (*tax penalties*). (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:131)

Adapun fenomena yang terjadi saat ini pemerintah diharapkan tidak hanya mempertimbangan fungsi anggaran (*budgeter*) dalam pemungutan pajak dari Wajib Pajak. Pemerintah harus pula mempertimbangkan fungsi reguler supaya mencerminkan rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Selain itu, sudah saatnya dibangun pemahaman yang sama mengenai konsep penghasilan menurut pemerintah sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak itu sendiri. Menyadari perkembangan permasalahan pajak dewasa ini, kami memandang perlu memberikan pendapat akademis agar menjadi pertimbangan pemerintah, setidaknya terdapat lima persoalan yang harus diperbaiki dalam persoalan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah selama ini. Pertama, selama ini pajak penghasilan (PPh) dikenakan kepada Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan. Menurut Undang-Undang Perpajakan, penghasilan harus memenuhi dua kriteria. Pertama, adanya pertambahan kemampuan ekonomi, dan kedua, adanya pertambahan harta Wajib Pajak. Seringkali kedua kriteria tersebut diabaikan pemungut pajak (fiskus)

sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan. Hal ini mendorong Wajib Pajak untuk tidak jujur. Sebagai contoh atas ketidakadilan yang terjadi itu adalah pada saat terjadi inflasi. Pada kondisi inflasi, misalnya yang terjadi justru penurunan kemampuan ekonomis Wajib Pajak namun besarnya pajak tetap. (Harian Analisa, 16 Februari 2010 )

Dari hasil rekapitulasi persentase total skor data tanggapan responden Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Serpong bahwa prinsip keadilan dalam pemungutan pajak termasuk kedalam kategori cukup. Artinya pada saat inflasi, penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih cenderung akan merasa adil terhadap besarnya pajak yang dikenakan oleh petugas pajak (fiskus), sedangkan sebaliknya prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai kemampuan ekonomi kurang atau sedikit cenderung akan merasa tidak adil terhadap besarnya pajak yang dikenakan oleh petugas pajak (fiskus).

Sementara itu, fenomena lainnya adalah bagi Wajib Pajak, timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya Wajib Pajak atas kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada negara dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan pembayaran atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar seperti dengan sengaja

memanipulasikan total laba yang terjadi dalam perusahaan. Jika laba sebuah perusahaan menghasilkan laba sekecil mungkin maka jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara untuk pembayaran pajak pun menjadi sekecil mungkin, dan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara atas kewajiban untuk menyetorkan pajak yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan.

Jika terjadi memanipulasikan data dengan kesengajaan yang bertujuan untuk melakukan pembayaran pajak yang dapat membuat pembayaran pajak menjadi seefisien mungkin. Atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam kurun waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yaitu dapat berupa sanksi denda, bunga, dan kenaikan.

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Penerapan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang- undangan perpajakan. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-3 atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terjadinya sanksi administrasi pajak penghasilan Wajib Pajak badan dikarenakan adanya Wajib Pajak badan yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya Wajib Pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara. (Pajakonline.com, 19 Mei 2010)

Fenomena sanksi pajak lainnya adalah ahli perpajakan Universitas Indonesia (Ul) Darussalam berpendapat, jika Wajib Pajak bersedia membayar pajak yang terutang, sebaiknya sanksi pidana tidak digunakan, karena tujuan pajak adalah untuk penerimaan negara dan bukan untuk memenjarakan orang, kecuali untuk kasus restitusi pajak fiktif.

Pernyataan Darussalam menimpali kasus pajak PT Asian Agri. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) menuturkan, kalau masalahnya merupakan mumi perselisihan pajak, sebaiknya lebih mengutamakan penerimaan pajak negara dan segera diselesaikan. Kalau ada unsur pidana, diselesaikan dengan hukum pidana.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur (HS), anak usaha Asian Agri, Semion Tarigan mengatakan, pihaknya telah meminta Dirjen Pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Kami bersedia melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, jika ada temuan pajak kurang bayar.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera menerbitkan surat ketetapan pajak PT Asian Agri, karena manajemen perusahaan tersebut telah bersedia membayar kekurangan jika terdapat temuan pajak kurang bayar. Penerbitan surat ketetapan itu juga untuk menghormati proses hukum yang dijalankan aparat pajak dalam proses pemeriksaan pembayaran pajak. Sepanjang pengadilan tidak mempersoalkan substansi permasalahannya, pemerintah masih memiliki peluang untuk mendapat potensi pajak dari Asian Agri. Namun, jika peluang renegosiasi lebih besar mengembalikan potensi pajaknya dibanding pengadilan, langkah renegosiasi patut dipertimbangkan. (Investor Daily Indonesia, 19 September 2008)

Dari hasil rekapitulasi persentase total skor data tanggapan responden Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Serpong bahwa sanksi pajak termasuk kedalam kategori cukup. Artinya jika Wajib Pajak bersedia membayar utang pajak maka sanksi pidana tidak perlu digunakan melainkan hanya Surat Teguran Pajak atau sanksi administrasi yang berupa sanksi denda, bunga, maupun kenaikan, sedangkan sebaliknya apabila Wajib Pajak melalaikan pembayaran utang pajak maka pengenaan sanksi administrasi atau sanksi pidana perlu digunakan sesuai peraturan perpajakan.

Sementara itu, fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Serpong ialah tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya hutang

pajak. Indikasi lain yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melalaikan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari masih banyaknya ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Teguran. STP dan SKP berfungsi sebagai instrument pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.Dilihat dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan setelah pemeriksaan oleh KPP Pratama Tangerang Serpong tahun 2008 dan 2009.

**Tabel 1.1**
**Penerbitan SKPKB dan STP tahun 2008 dan 2009**
**di KPP Pratama Tangerang Serpong**

| Tahun | Diterbitkan SKPKB | Diterbitkan STP |
|---|---|---|
| 2008 | 73 | 1024 |
| 2009 | 66 | 921 |

*Sumber: KPP Pratma Tangerang Serpong*

STP merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda berdasarkan hasil penelitian fiskus atas SPT yang disampaikan Wajib Pajak dan SKP yang diterbitkan setelah pemeriksaan oleh KPP Pratama Tangerang Serpong mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, hal tersebut mengindikasikan bahwa Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak atau juga dapat dikatakan Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan bila mana Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang

membayar pajak adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Kemudian alasan lain diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan dalam jangka waktunya sebagaimana ditentukan surat teguran.

Jika dilihat dari SKPKB yang diterbitkan setelah pemeriksaan oleh KPP Pratama Tangerang Serpong mengalami penurunan setiap tahunnya. Walaupun terjadi penurunan setiap tahunnya akan tetapi masih banyak ada indikasi yang menunjukan adanya Wajib Pajak yang menghindari pajak atau belum melakukan kewajiban perpajakan, sehingga Wajib Pajak belum merasa adil dalam penggunaan sanksi yang diberikan dan Wajib Pajak melakukan tindakan penyelewengan terhadap pajak salah satunya dengan cara mengurangi beban pajak terutang.

Pernyataan ini sesuai dengan jurnal penelitian yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu, 2008 mengenai Analisis Persepsi Wajib Pajak atas Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak yang Mempengaruhi Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*) di Kanwil Jawa Bagian Barat II yang menyatakan bahwa pengaruh persepsi Wajib Pajak atas prinsip keadilan pemungutan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap penyelundupan pajak (*Tax Evasion*).

Sedangkan Menurut Agus Nugroho Jatmiko, 2006 mengenai Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang menyatakan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, bahwa sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi

denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Hal tersebut dikatakan sebagai keadilan secara horizontal ( *horizontal equity*). Memberikan perlakuan yang berbeda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda tingkatannya, penghasilan yang diperoleh masing-masing individu berbeda, maka akan dikenakan jumlah pajak yang berbeda berdasarkan kepada tingkat penghasilan seseorang. Semakin besar penghasilan maka akan semakin besar pula pajak yang harus ditanggungnya, sebaliknya semakin kecil penghasilan seseorang maka jumlah pajak tentu lebih kecil bahkan tidak dikenakan pajak karena ada batas minimum pengenaan pajak. Keadilan seperti ini lebih dikenal sebagai keadilan secara vertical ( *vertical equity*). (Siti Kurnia Rahayu, 2010:66)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**"Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Sanksi Pajak Pada KPP Pratama Tangerang Serpong".**

## 1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang penelitian, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemungut pajak (fiskus) kurang mencerminkan rasa keadilan .
2. Terjadinya inflasi mendorong Wajib P ajak berlaku tidak jujur .
3. Tidak menyampaikan SPT dalam kurun waktu tertentu maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan.
4. Jika Wajib Pajak bersedia membayar pajak yang terutang, sebaiknya sanksi pidana tidak digunakan .

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana gambaran deskriptif (penjelasan) latar belakang pada pemaparan tersebut, untuk memperjelas permasalahan pada pembahasan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diberikan terkait pembahasan di atas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib P ajak orang pribadi pada KPP Pratama Tangerang Serpong .
2. Bagaimana sanksi pajak untuk Wajib P ajak orang pribadi pada KPP Pratama Tangerang Serpong.
3. Bagaimana prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib P ajak orang pribadi terhadap sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memper oleh pemahaman mengenai prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dan sanksi pajak dengan mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dari penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tangerang Serpong .
2. Untuk mengetahui sanksi pajak untuk Wajib P ajak orang pribadi pada KPP Pratama Tangerang Serpong .
3. Untuk mengetahui prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi terhadap sanksi pajak pada KPP Pratama Tangerang Serpong.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

   Penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai prinsip keadilan dan sanksi pajak serta

mengetahui bagaimana aplikasinya di kehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat memberikan masukan pada KPP Pratama Tangerang Serpong mengenai prinsip keadilan dalam pemungutan pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi terhadap sanksi pajak.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu prinsip keadilan dan sanksi pajak.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna bagi pelaksanaan prinsip keadilan dan penetapan sanksi pajak sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik.

## 1.5 LokasiPenelitian dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada KPP Pratama Tangerang Serpong yang berlokasi di Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 No. 4 Bumi Serpong Damai Tangerang 15310.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2011.

**Tabel 1.2**
**Waktu Penelitian**

| No | Kegiatan | September 2010 | | | | Oktober 2010 | | | | November 2010 | | | | Desember 2010 | | | | Januari 2011 | | | | Februari 2011 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Pra Survei :** a. Persiapan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Persiapan teori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Pengajuan Judul Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Mencari Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Usulan Penelitian:** a. Penulisan UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Bimbingan UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Seminar UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Revisi UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pengolahan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Penyusunan Skripsi:** a. BimbinganSkripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. Pengumpulan draf skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |